



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALKOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM  
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Baubau telah menetapkan status tanggap darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Baubau melalui Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 244/IV/2020 tanggal 27 April 2020;

- d. bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi dalam penanganan Virus Corona di Kota Baubau, perlu diberikan insentif dan/atau honorarium/uang lelah kepada Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penanganan Virus Corona;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang/ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara fi Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga medis dan paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan

1. *International Health Regulation* Tahun 2005 yang bertujuan untuk mencegah, Melindungi, Mengendalikan dan Memberikan Respons Kesehatan Masyarakat terhadap Penyebaran Penyakit Internasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah ;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran pada point D Peraturan Walikota Baubau Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Insentif Petugas Yang Terlibat Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 2 SEPTEMBER 2020

WALI KOTA BAUBAU



A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KEPALA BPBD	
4.	KABAG. HUMAS	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM  
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Satuan Tugas Puskesmas		
1	Penanggung Jawab Puskesmas	orang/ bulan	4.000.000
2	Dokter Umum Puskesmas	orang/bulan	4.000.000
3	Perawat/Bidan	orang/bulan	3.000.000
4	Surveilans	orang/bulan	3.000.000
5	Analisis	orang/bulan	3.000.000
B.	Satuan Tugas Rumah Sakit		
1	Penanggungjawab Ruang Covid-19	orang/bulan	15.000.000
	Dokter Spesialis		
2	a Resiko Tinggi	orang/bulan	7.500.000
	b Resiko Sedang	orang/bulan	4.000.000
	c Resiko Rendah	orang/bulan	2.500.000
	Dokter Umum		
3	a Resiko Tinggi	orang/bulan	6.000.000
	b Resiko Sedang	orang/bulan	3.000.000
	c Resiko Rendah	orang/ bulan	2.000.000
	Perawat/Bidan		
4	a Resiko Tinggi	orang/bulan	5.000.000
	b Resiko Sedang	orang/ bulan	2.000.000
	c Resiko Rendah	orang/bulan	1.500.000
	Penunjang Medis		
5	a Resiko Tinggi	orang/bulan	3.000.000
	b Resiko Sedang	orang/bulan	1.500.000
	c Resiko Rendah	orang/bulan	1.000.000
	Penunjang Non Medis		
6	a Resiko Tinggi	orang/bulan	2.000.000
	b Resiko Sedang	orang/bulan	1.500.000
	c Resiko Rendah	orang/bulan	500.000
C.	Manajemen Percepatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan dan RSUD		
	a Ketua	orang/bulan	7.000.000
	b Sekretaris	orang/bulan	4.000.000
	c Koordinator	orang/bulan	4.000.000
	d Anggota	orang/ bulan	2.500.000

D.	Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19			
	a	Pengarah	orang/bulan	1.500.000
	b	Penanggungjawab	orang/bulan	1.300.000
	c	Ketua	orang/bulan	1.200.000
	d	Wakil Ketua	orang/bulan	1.100.000
	e	Sekretaris	orang/bulan	1.000.000
	f	Wakil Sekretaris	orang/bulan	900.000
	g	Bendahara	orang/bulan	900.000
	h	Wakil Bendahara	orang/bulan	800.000
	i	Anggota	orang/bulan	800.000
E.	Satuan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 KotaBaubau			
	a	Juru Bicara Satgas COVID-19	orang/bulan	2.000.000
	b	Koordinator Umum Pengelola Rumah Sehat Terpusat	orang/bulan	3.000.000
	c	Sopir Operasional	orang/bulan	1.500.000
	d	Petugas Kebersihan	orang/bulan	1.500.000
	e	Petugas Pramusaji	orang/bulan	1.500.000
	f	Petugas Disinfektan	orang/bulan	1.500.000
	g	Petugas Pemakaman	orang/hari	500.000
	h	Petugas Pos/Check Point	orang/hari	100.000
	i	Petugas Rumah Tangga	orang/bulan	1.500.000
	j	Petugas Laundry	orang/bulan	1.500.000
	k	Satuan Pengamanan	orang/bulan	1.500.000
	l	Petugas Evakuasi	orang/hari	250.000
	m	Tenaga Surveyor	orang/bulan	1.500.000
F.	Santunan Kematian		Per Orang	50.000.000

WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNITKER JA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KERALA BPBD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		